



PUTUSAN

No. 1636 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. LOAS SITORUS, M.Si;
Tempat lahir : Porsea;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/30 April 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamrin Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama lengkap : Dr. RONNY JHON ALFRED SITUMORANG
Tempat lahir : Nagaraja;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 April 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puskesmas Senggi Kabupaten Keerom;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dokter PTT;
3. Nama lengkap : COSTAN SIAGIAN;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Polimak Laba, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Polri;
4. Nama lengkap : BISMAR TAMBUNAN;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/23 Desember 1955;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pasir II No. 15 A Distrik Jayapura Utara, Kota
Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juni 2009;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik mulai tanggal 31 Mei 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Loas Sitorus, M.Si, Terdakwa II. Dr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, Terdakwa III. Constan Siagian dan Terdakwa IV. Bismar Tambunan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekira jam 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009, bertempat di sebuah rumah di Jalan Nusa Tenggara Blok 18 Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa berkumpul dan melakukan permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang dengan menggunakan alat kartu joker berwarna merah dan biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dimana dalam permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang tersebut para pemain (mereka Terdakwa) duduk dengan posisi melingkar kemudian sebelum permainan judi tersebut dimulai kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Bahwa setelah kartu tersebut dibagikan, maka secara bergiliran sesuai dengan aturan permainan dimana masing-masing pemain harus meletakkan kartu dengan yang sejenis dan apabila pemain yang tidak mempunyai kartu dasar, maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan, selanjutnya pemain yang mempunyai kartu dasar terus bermain sampai kartunya habis

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1636 K/PID/2011



dan pemain yang lebih dahulu kartunya habis dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai game murni atau leng sehingga pemain lain harus membayar masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemenang tersebut atau apabila pemain tidak ada yang game murni atau leng dan apabila kartu pemain yang mempunyai sisa kartu di tangan dan bila dihitung jumlahnya yang terkecil, maka dianggap juga sebagai pemenang atau disebut dengan game kotor, maka pemain lainnya harus membayar masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut ;

- Bahwa permainan judi dengan kartu joker jenis leng atau sambung tulang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan serta dalam melakukan permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi, masuk ke dalam tempat mereka Terdakwa bermain judi kartu joker sambil mengatakan "diam ditempat jangan bergerak, kalian ditangkap karena sedang bermain kartu joker" selanjutnya petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti dari meja tempat mereka bermain judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang berupa uang tunai Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus rupiah) yang terdiri dari 59 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 50 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah dan biru ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Loas Sitorus, M.Si, Terdakwa II. Dr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, Terdakwa III. Constan Siagian dan Terdakwa IV. Bismar Tambunan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekira jam 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009, bertempat di sebuah rumah di Jalan Nusa Tenggara Blok 18 Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa berkumpul dan melakukan permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang dengan menggunakan alat kartu joker berwarna merah dan biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dimana dalam permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang tersebut para pemain (mereka Terdakwa) duduk dengan posisi melingkar kemudian sebelum permainan judi tersebut dimulai kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Bahwa setelah kartu tersebut dibagikan, maka secara bergiliran sesuai dengan aturan permainan dimana masing-masing pemain harus meletakkan kartu dengan yang sejenis dan apabila pemain yang tidak mempunyai kartu dasar, maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan, selanjutnya pemain yang mempunyai kartu dasar terus bermain sampai kartunya habis dan pemain yang lebih dahulu kartunya habis dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai game murni atau leng sehingga pemain lain harus membayar masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemenang tersebut atau apabila pemain tidak ada yang game murni atau leng dan apabila kartu pemain yang mempunyai sisa kartu di tangan dan bila dihitung jumlahnya yang terkecil, maka dianggap juga sebagai pemenang atau disebut dengan game kotor, maka pemain lainnya harus membayar masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut ;
- Bahwa permainan judi dengan kartu joker jenis leng atau sambung tulang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan serta dalam melakukan permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat permainan judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi, masuk ke dalam tempat mereka Terdakwa bermain judi kartu joker sambil mengatakan "diam ditempat jangan bergerak, kalian ditangkap karena sedang bermain kartu joker" selanjutnya petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan para

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1636 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dari meja tempat mereka bermain judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang berupa uang tunai Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus rupiah) yang terdiri dari 59 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 50 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah dan biru ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Loas Sitorus, M.Si, Terdakwa II. Dr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, Terdakwa III. Constan Siagian dan Terdakwa IV. Bismar Tambunan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- dirampas untuk Negara;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 13/PID.B/2010/PN.JPR tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Loas Sitorus, M.Si, II. Dr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, III. Constan Siagian, IV. Bismar Tambunan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Loas Sitorus, M.Si, II. Dr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, III. Constan Siagian, IV. Bismar Tambunan tersebut diatas

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1636 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- dirampas untuk Negara;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 164/PID/2010/PT.JPR tanggal 24 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 13/Pid.B/2010/PN.JPR., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. LOAS SITORUS, M.Si., Terdakwa II. Dr. RONNY JHON ALFRED SITUMORANG, Terdakwa III. CONSTAN SIAGIAN dan Terdakwa IV. BISMAR TAMBUNAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. LOAS SITORUS, M.Si., Terdakwa II. Dr. RONNY JHON ALFRED SITUMORANG, Terdakwa III. CONSTAN SIAGIAN dan Terdakwa IV. BISMAR TAMBUNAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama mempergunakan kesempatan judi**”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa ditahan;
7. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 24 Maret 2010 Nomor: 13/Pid.B/2010/PN.JPR., untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2011/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 24 Februari 2011 dari Penasehat Hukum para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi halaman 10 alinea kedua, menimbang, bahwa selain mengambil alih hal-hal yang memberatkan dalam putusan Hakim tingkat pertama untuk memperberat pidana kepada para Terdakwa, dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat kejahatan perjudian tergolong kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat, bahkan merupakan kejahatan berupa penyakit masyarakat serta berdampak pada kehidupan rumah tangga para pelakunya yang terus menerus dibasmi oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga harus didukung pelaksanaannya;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1636 K/PID/2011



- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini, dimana para Terdakwa melakukan leng judi tidak kontinyu atau terus menerus sehingga tidak berdampak pada ketentraman rumah tangga para pelaku, bahkan istri dan anak-anak para Terdakwa tidak mengetahuinya akan tetapi karena kebetulan saja para pelaku berkumpul di rumah tersebut mau rapat tentang kerukunan masyarakat Batak se Papua dimana rumah tersebut adalah sekretariat (KMB) kerukunan masyarakat Batak Papua, karena (KMB) mau mengadakan ulang tahun, maka para panitia dan anggota berkumpul mau membicarakan kapan akan dilaksanakan ulang tahun tersebut, namun karena anggota-anggota lain belum datang, maka untuk mengisi waktu supaya jangan membosankan para Terdakwa iseng-iseng bermain leng judi, dimana para Terdakwa mempunyai pekerjaan pokok dan menetap sehingga tidak pas kalau Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa mengganggu ketentraman rumah tangga para pelaku karena bukan bermain sampai larut malam atau sampai pagi atau sehari-hari dan terus menerus akan tetapi karena kebetulan saja teman-teman lamanya bertemu dari daerah masing-masing.
- Bahwa para Terdakwa melakukan leng judi bukanlah di tempat umum atau di jalan umum ataupun di pinggir jalan umum yang biasa dilihat atau dilewati masyarakat umum bahkan masyarakat umum tidak ada yang tahu tentang leng judi yang dilakukan para Terdakwa, sebab para Terdakwa melakukannya di rumah keluarga dan para pelaku adalah keluarga dekat semuanya dan para pelaku tidak mengganggu ketertiban masyarakat, dan tidak ada yang merasa rugi dan kalah karena semuanya keluarga, dan para pelaku melakukan leng judi tersebut hanya mengisi kekosongan saja supaya tidak mengantuk karena menunggu adalah pekerjaan yang membosankan sehingga para Terdakwa mencari kesibukan dengan pegang leng judi merasa terhibur karena ada canda tertawa, **namun para pelaku bukan menggantungkan hidup atau mata pencahariannya dari leng judi tersebut**, leng judi hanyalah iseng-iseng sambil menunggu kerabat yang lain datang dalam acara pertemuan orang-orang Batak di Papua dan permainan leng judi yang dilakukan para Terdakwa bukanlah suatu **bentuk usaha atau perusahaan perjudian yang sehari-harinya dibuka untuk umum dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya**, akan tetapi hanya mengisi kekosongan waktu atau sebut saja iseng-iseng, dalam permainan leng tersebut tidak ada yang merasa kalah atau menang dimana apabila teman tidak ada modal akan dikasihkan oleh teman yang lain



modalnya dan setelah selesai permainan akan dikembalikan modalnya masing-masing, hal ini dilakukan hanya untuk meramaikan suasana karena para Terdakwa pegang leng judi adalah merupakan hiburan pada saat itu, dan setelah selesainya ulang tahun KMB (kerukunan masyarakat Batak) maka para Terdakwa sudah pulang ke tempat tugas masing-masing;

- Bahwa para Terdakwa tanpa ditahan pun sudah mengakui dan menyadari bahwa leng judi itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi, dan selanjutnya apabila (KMB) merayakan ulang tahun lagi sudah di buat keputusan tidak akan membuat permainan leng judi sebagai acara pengisi waktu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan para Terdakwa mempergunakan kesempatan bermain judi dengan menggunakan kartu joker dengan jenis leng dengan uang taruhan antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin berwenang secara bersama-sama adalah merupakan tindak pidana, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :
1. Drs. LOAS SITORUS, M.Si, 2. Dr. RONNY JHON ALFRED SITUMORANG,
3. COSTAN SIAGIAN, 4. BISMAR TAMBUNAN tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M., Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH., dan H. Achmad Yamanie SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.

Ttd/ H. Achmad Yamanie, SH. MH.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susilowati, SH. MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1636 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)